

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN

I. UMUM

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki wilayah laut yang lebih luas dari wilayah daratan. Kondisi tersebut membuat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi besar mengembangkan perikanan sebagai salah satu sektor ekonomi unggulan, potensi ini pun juga ditunjang dengan data yang memperlihatkan bila mayoritas masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki mata pencaharian di bidang perikanan. Untuk mewujudkan potensi tersebut, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membentuk instrumen hukum di level daerah yang mengatur secara khusus mengenai pengelolaan pelabuhan perikanan, mengingat di pelabuhan perikanan lah segala kegiatan yang menunjang aktivitas kelautan dan perikanan berlangsung. Apalagi saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum memiliki instrumen hukum di level daerah yang mengatur mengenai pengelolaan pelabuhan perikanan, sehingga praktis dasar hukum yang digunakan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai kepelabuhan perikanan di level pusat, yang umumnya hanya mengatur standarisasi pada aspek minimum. Oleh karena itu, sebagai urusan yang telah dikategorikan sebagai urusan otonomi daerah, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membentuk Perda Pelabuhan Perikanan yang mengatur pengelolaan perikanan dengan standar yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bongkar muat ikan” adalah termasuk juga pendaratan ikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “kapal pengawas perikanan” adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelabuhan perikanan seperti kerjasama riset/penelitian, dukungan data, kuliah lapangan dan lain-lain.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alat tangkap yang ramah lingkungan” adalah alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan,

termasuk diantaranya jaring *trawl* atau pukat harimau, dan/atau *compressor*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 86